



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah serta untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur secara jelas golongan dan jenis retribusi daerah yang dapat dipungut dan dikelola serta dimanfaatkan oleh daerah Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu Retribusi Jasa Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

18. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 03);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 04);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar baik yang berada di desa, kecamatan, maupun yang berada ditingkat kabupaten.
11. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.

12. Kios adalah Bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. Pelataran adalah Bangunan yang tidak tetap dalam lingkungan pasar, berbentuk lantai tidak mempunyai atap yang digunakan untuk usaha berjualan.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah, yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat Penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, obat-obatan dan jenis pelayanan kesehatan.

Bagian ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa dan penetapan tarif akan diatur melalui Keputusan Bupati berdasarkan situasi kondisi tingkat jenis pelayanan .

Bagian keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan kesehatan, jasa sarana, jasa medis, jasa non medis dan bahan habis pakai.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Draft merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(3) Standar dan Besar Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (80 %)	TARIF RETRIBUSI (20 %)	TOTAL BIAYA (100 %)
A.	RAWAT JALAN			
	-Pemeriksaan dokter spesialis	24,000	6,000	30,000
	-Pemeriksaan dokter Umum / Gigi	16,000	4,000	20,000
	-Konsul Dokter Spesialis	16,000	4,000	20,000
	-Konsul Dokter Umum / Gigi	12,000	3,000	15,000
1.	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan			
	- Dibredemen luka	12,000	3,000	15,000
	- Minor sugeri / heting	12,000	3,000	15,000
	- Resultasi ringan	48,000	12,000	60,000
	- Combustic Ringan	24,000	6,000	30,000
	- Combustic Sedang	32,000	8,000	40,000
2.	Pertolongan Persalinan			
	-Persalinan Normal oleh dokter umum	-	-	-
	-Persalinan Normal oleh Bidan	-	-	-
	-Pemasangan Implant	-	-	-
	-Pemasangan IUD	-	-	-
	-Persalinan dengan tindakan	-	-	-
	-Ekstraksi Implan	-	-	-
	-Ekstraksi IUD	-	-	-
	-Perawatan tali pusat	-	-	-
	-Suntik KB mandiri	-	-	-
3.	Tindakan Medik Ringan			
	-Tindik	20,000	5,000	25,000
	-Sirkumsisi	160,000	40,000	200,000
	-Insisi abses	88,000	22,000	110,000
	-Perawatan luka / Ganti Verban	12,000	3,000	15,000
	-Pasang Spalk	24,000	6,000	30,000
	-Bilas Lambung	120,000	30,000	150,000
4.	Tindakan Medik Gigi			
	-Cabut gigi tetap	20,000	5,000	25,000
	-Cabut gigi sulung	12,000	3,000	15,000

	-Cabut gigi dengan komplikasi ringan	24,000	6,000	30,000
	-Tambal gigi Permanen	24,000	6,000	30,000
	-Perawatan tambal sementara	16,800	4,200	21,000
	-Perawatan jarinagn prodental	16,800	4,200	21,000
	-Ektervasi gigi	28,000	7,000	35,000
	-Revosisi gigi	48,000	12,000	60,000
	-Penaganan dislokasi	43,600	10,900	54,500
	-Pembersihan karang gigi 1/4 rahang	24,000	6,000	30,000
	-Tambal satu permukaan	28,000	7,000	35,000
	-Tambal dua permukaan	36,400	9,100	45,500
	-Perawatan Gangren	15,200	3,800	19,000
	-Operasi Kecil	90,000	22,500	112,500
B.	RAWAT INAP			
	-Visite dokter umum	10,000	2,500	12,500
	-Akomodasi	48,000	12,000	60,000
	-Konsul dokter spesialis	24,000	6,000	30,000
	-Pasang infuse	24,000	6,000	30,000
	-Pasang kateter	36,000	9,000	45,000
	-NGT	36,000	9,000	45,000
	-Suction	12,000	3,000	15,000
	-Klisma	18,000	4,500	22,500
	-Asuhan keperawatan	32,000	8,000	40,000
1.	Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Urin Rutin			
	-Protein	17,200	4,300	21,500
	-Sedimen	17,200	4,300	
	-Reduksi	17,200	4,300	
	-Bilirubin	17,200	4,300	
	Darah Rutin			
	- Hb	17,200	4,300	21,500
	- Erytrosit	17,200	4,300	
	- Hitung jenis lekosit	17,200	4,300	
	- LED	17,200	4,300	
	- Golongan Darah	8,000	2,000	10000
	- Plano test	6,800	1,700	8,500
	- D D R	6,800	1,700	8,500
	- Sputum	6,800	1,700	8,500
	- Telur cacing	6,800	1,700	8,500
	-Amuba/Bakteri	6,800	1,700	8,500
2.	Oksigen			

	-Pemakaian oksigen liter / jam	3,200	800	4,000
3.	Uji Kesehatan (Kir dokter)			
	-Untuk Pelajar	8,000	2,000	10,000
	-Untuk Umum	12,000	3,000	15,000
4.	Pemakaian Ambulance			
	1. Dalam wilayah kerja Puskesmas (jauh / dekat)	80,000	20,000	100,000
	2. Rujukan ke RS Kabupaten Setempat / KM	4,000	1,000	5,000
	3. Rujukan ke RS dalam ibu kota Propinsi Bengkulu / KM	6,000	1,500	7,500

Bagian Kelima

Tata Cara Pengelolaan Dana Retribusi RSUD

Pasal 10

- (1) Sebagian penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan yang dipungut dari wajib retribusi disetor ke Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah digunakan untuk biaya operasional, jasa tenaga dokter, para medis dan non medis.
- (2) Besarnya biaya operasional, jasa tenaga kerja, para medis, dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bahan habis pakai dan sarana adalah 45% dari total biaya tindakan dengan rincian:
 1. Bahan habis pakai 85%
 2. Sarana 15% dan total bahan habis pakai dan sarana.
 - b. Jasa tenaga adalah 55% dari total biaya tindakan .

- (3) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menerima setoran jasa sarana sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar 15% dari 45% bahan habis pakai dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 12

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi :
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan Jasa pelayanan persampahan/ kebersihan diukur berdasarkan :

- a. Volume sampah;
- b. Klasifikasi jenis bangunan dan kelompok penghasil sampah;
- c. Jarak tempuh ke TPAS;
- d. Dalam hal volume sampah dapat diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengangkutan sampah dari Tranper Depo/TPSS ke TPAS meliputi :

1. Rumah tangga	Rp. 2.000,-/bulan
2. Ruko/toko	Rp. 20.000,-/bulan
3. Penginapan	Rp. 25.000,-/bulan
4. Restoran/Rumah Makan	Rp. 25.000,-/bulan
5. Pedagang di Pasar	Rp. 1.000,-/hari
6. Perkantoran/Bank	Rp. 25.000,-/bulan
7. Rumah Sakit	Rp. 50.000,-/bulan
8. Puskesmas	Rp. 10.000,-/bulan
9. Pabrik, Perusahaan	Rp. 50.000,-/bulan
10. Bengkel	Rp. 20.000,-/bulan

b. Pelayanan pembuangan sampah langsung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rp. 10.000,-/m³.

(2) Besarnya retribusi pelayanan persampahan berlaku untuk jarak tempuh 20 km dari TPAS

(3) Setiap kelebihan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 2.000,-/Km.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek, Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas setiap pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 18

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF
1	Bus/Truck dan sejenisnya	Rp. 3.000,-
2	Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,-
3	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-

(2) Besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali parkir .

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios dan toko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.
- (2) Jenis tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelataran, los, kios dan toko.
- (3) Kelas pasar dan jenis tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan/atau kios, luas lokasi dan jangka waktu.
- (2) Lokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan los pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku diwilayah daerah tersebut.
- (5) Dalam hal tarif yang berlaku sulit ditemukan maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (6) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a diatas:
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk biaya pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan biaya rutin priodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

- b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
- c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedia aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
- d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

(7) Struktur dan Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Sewa :

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF
1	2	3	4
Pasar Kelas I	1. Los		
	a. Permanen	1 m ²	Rp. 5.000,-/bulan
	b. Semi Permanen	1 m ²	Rp. 4.000,-/bulan
	2. Kios		
a. Permanen	1 m ²	Rp. 6.000,-/bulan	
b. Semi Permanen	1 m ²	Rp. 5.000,-/bulan	
3. Toko	1 m ²	Rp. 8.000,-/bulan	
4. Pelataran	1 m ²	Rp. 2.000,-/bulan	
Pasar Kelas II	1. Los		
	a. Permanen	1 m ²	Rp. 4.500,-/bulan
	b. Semi Permanen	1 m ²	Rp. 2.500,-/bulan
	2. Kios		
a. Permanen	1 m ²	Rp. 5.000,-/bulan	
b. Semi Permanen	1 m ²	Rp. 4.000,-/bulan	
3. Toko	1 m ²	Rp. 6.000,-/bulan	
4. Pelataran	1 m ²	Rp. 2.000,-/bulan	
Pasar Kelas III	1. Los		
	a. Permanen	1 m ²	Rp. 3.500,-/bulan
	b. Semi Permanen	1 m ²	Rp. 2.000,-/bulan
	2. Kios		
a. Permanen	1 m ²	Rp. 4.000,-/bulan	
b. Semi Permanen	1 m ²	Rp. 3.000,-/bulan	
3. Pelataran	1 m ²	Rp. 1.000,-/hari	

BAB VII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 30

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 33

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- (1).Mobil penumpang umum, kereta gandengan, kereta tempelan, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus sebagai berikut :
 - a. JBI s/d 1.5 ton sebesar Rp. 24.000,-
 - b. JBI 1,6 ton. s/d 4 ton sebesar Rp. 27.500,-
 - c. JBI 4, ton s/d 7.5 ton sebesar Rp. 32.000.-
 - d. JBI 7,6 ton ke atas sebesar Rp. 37.500,-
- (2).Formulir permohonan Rp. 10.000,-
- (3).Tanda Uji I (satu) pasang Rp. 7.500,-
- (4).Sticker Tanda Samping 1 (satu) set Rp. 25.000,-
- (5).Buku Uji 1 (satu) buah Rp. 15.000,-

Bagian Kelima
Masa Retribusi

Pasal 35

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera ulang

Pasal 37

Objek Retribusi pelayanan tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan (pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP) yang menggunakan/memakai jasa pelayanan tera ulang.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan tera ulang adalah orang pribadi atau badan (pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP) yang sesuai ketentuan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera ulang.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera Ulang berdasarkan frekuensi dan jenis Alat-alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).

Bagian Ke Tiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 40

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Bagian Ke Empat
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 41

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis UTTP yang ditera ulang
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 1. Takaran Kering/ Basah
 - a. 2 liter atau kurang Rp. 2.000,-
 - b. 5 liter s.d 25 liter Rp. 2.500,-
 - c. Lebih besar dari 25 liter Rp. 3.000,-
 2. Anak Timbang Untuk Menimbang Biasa
 - a. 1 kg atau kurang Rp 1.000,-
 - b. 2 kg dan 5 kg Rp.2.000,-
 - c. 10 kg s.d 50 kg Rp.2.000,-
 3. Anak timbang Untuk Menimbang halus
 - a. 1 kg atau kurang Rp.1.000,-
 - b. Lebih dari 1 kg Rp.2.000,-
 4. Timbangan Untuk Menimbang Biasa
 - a. Kekuatan 25 kg atau kurang
(Timb. Pegas dan Neraca) Rp.8.000,-

b. Kekuatan 26 kg s.d kurang dari 100 kg (Timb. Dacin Logam)	Rp.15.000,-
c. Kekuatan 100 kg s.d kurang dari 250 kg (Timb. Centesimal)	Rp.20.000,-
d. Kekuatan 250 kg s.d kurang dari 1000 kg	Rp.25.000,-
e. Kekuatan 1000 kg s.d 3000 kg	Rp.35.000,-
5. Timbangan Untuk Menimbang Halus (Timb. Emas)	Rp.25.000,-
6. Timbangan Untuk Menimbang Biasa dengan kekuatan lebih dari 3000 kg setiap 1000 kg	Rp. 5.000,-
7. Meter air tiap Pesawat	Rp. 1.000,-
8. Meter Listrik:	
a. Meter kWh 1 fase tiap pesawat	Rp. 2.000,-
b. Meter kWh 3 fase tiap pesawat	Rp. 2.500,-
9. Meter Arus Bahan Bakar Minyak (BBM)	
a. Meter Kerja tiap pesawat	Rp.75.000,-
b. Meter Induk tiap pesawat	Rp.150.000,-
c. Meter Prover tiap pesawat	Rp.200.000,-
d. Pompa Ukur BBM tiap pesawat	Rp.60.000,-

Bagian Ke Lima

Masa Retribusi

Pasal 42

Masa retribusi pelayanan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

BAB IX
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUKASI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 44

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi

dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan atas berdirinya menara yang menjadi beban biaya dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 47

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 48

Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi.

Bagian Kelima

Masa Retribusi

Pasal 49

Masa retribusi pelayanan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (Satu) tahun.

Bagian Keenam
Perubahan Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 48, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**
Bagian Kesatu
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri dari:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
 - c. Kartu Identitas Kerja;
 - d. Kartu Keluarga; dan

- e. akta catatan sipil yang meliputi : akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati pelayanan administrasi kependudukan.

Bagian kedua
CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya jasa penerbitan/klasifikasi pencetakan kartu/akta yang diberikan/diterbitkan, meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Keluarga; dan
- f. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Bagian Ketiga
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 53

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil didasarkan atas perhitungan biaya pencetakan, pengadministrasian dan pelayanan.

Bagian Keempat
GOLONGAN RETRIBUSI,
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 54

- (1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penerbitan kartu Tanda Penduduk:
 1. Bagi Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
 2. Bagi Orang Asing Rp. 500.000,-
 - b. Penerbitan Kartu Keluarga :
 1. Bagi Warga Negara Indonesia Rp. 20.000,-
 2. Bagi Orang Asing Rp. 100.000,-
 - c. Penerbitan Surat Keterangan Pindah :
 1. Bagi Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 2. Bagi Orang Asing Rp. 200.000,-

- d. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak :
1. Bagi Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 2. Bagi Orang Asing Rp. 400.000,-
- e. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perubahan Nama (ganti nama) :
1. Bagi Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 2. Bagi Orang Asing Rp. 400.000,-
- f. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan di dalam kantor:
1. Bagi Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 2. Bagi Orang Asing Rp. 400.000,-
- g. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di luar kantor:
1. Bagi Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 2. Bagi Orang Asing Rp.1.000.000,-
- h. Kutipan akta perkawinan untuk kutipan akta yang kedua dan seterusnya dikenakan biaya:
1. Bagi Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 2. Bagi Orang Asing Rp. 600.000,-
- i. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian :
1. Bagi Warga Negara Indonesia Rp. 75.000,-
 2. Bagi Orang Asing Rp. 600.000,-
- j. Kutipan akta perceraian untuk kutipan akta yang kedua dan seterusnya dikenakan biaya :
1. Bagi Warga Negara Indonesia Rp. 75.000,-
 2. Bagi Orang Asing Rp. 800.000,-

- k. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian :
- | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| 1. Bagi Warga Negara Indonesia | Rp. | 0,- |
| 2. Bagi Orang Asing | Rp. | 800.000,- |
- l. Kutipan akta kematian untuk kutipan akta yang kedua dan seterusnya dikenakan biaya :
- | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| 1. Bagi Warga Negara Indonesia | Rp. | 0,- |
| 2. Bagi Orang Asing | Rp. | 600.000,- |
- m. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran dikenakan biaya :
- | | | |
|--------------------------------|-----|-----|
| 1. Bagi Warga Negara Indonesia | Rp. | 0,- |
| 2. Bagi Orang Asing | Rp. | 0,- |
- n. Kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak :
- | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| 1. Bagi Warga Negara Indonesia | Rp. | 50.000,- |
| 2. Bagi Orang Asing | Rp. | 600.000,- |
- o. Salinan akta catatan sipil (perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak)
- | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| 1. Bagi Warga Negara Indonesia | Rp. | 50.000,- |
| 2. Bagi Orang Asing | Rp. | 400.000,- |
- p. Surat keterangan bertempat tinggal bagi warga negara asing :
- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Surat Keterangan Penduduk Pendetang | | |
| Sementara | Rp. | 100.000,- |
| 2. Surat Keterangan Penduduk Pendetang | | |
| Tetap | Rp. | 400.000,- |

Pasal 55

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 56

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bagian Keenam

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 57

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara tunai dan lunas.

- (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi daerah.

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 59

Saat retribusi terhutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

Tata Cara Pembayaran dan Penundaan Pembayaran

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 60

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan disetor secara bruto ke kas daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 61

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.

- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penundaan Pembayaran

Pasal 62

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Khusus untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 28, keterlambatan pengurusan Pengujian Kendaraan Bermotor diatur sebagai berikut :
 - a. Keterlambatan pengurusan pengujian kendaraan wajib uji sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Keterlambatan pengurusan pengujian kendaraan wajib uji sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan sanksi, administrasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. Keterlambatan pengurusan pengujian kendaraan wajib uji sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen),
 - d. Keterlambatan pengurusan pengujian kendaraan wajib uji lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen)
- (3) Tagihan retribusi yang terhutang tersebut pada ayat (2) dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

PENAGIHAN

Pasal 64

- (1) Penagihan retribusi terhutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaannya wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi,

Pasal 66

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan, yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 67

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 68

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (6) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB (Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar) atau SKRDLB (Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar).
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. Alasan yang Jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 70

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 71

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha/perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (6) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (7) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (8) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (9) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 72

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hal untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PEMERIKSAAN

Pasal 73

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 74

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Untuk pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Bengkulu Tengah tidak diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 75

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 76

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pernyataan Wajib Retribusi masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 77

- (1) Apabila hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, piutang retribusi dapat dihapus.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2), Pasal 16, Pasal 22 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 34 dan Pasal 41, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 80

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan Jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku; catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 31 Januari 2012

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. NANA SUDJANA

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 31 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

H. DARMAWAN YAKOEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012
NOMOR 01

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten termuda di Provinsi Bengkulu yang dimekarkan dari Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Bengkulu Tengah dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu.

Esensi dari otonomi daerah adalah kemandirian daerah, baik kemandirian secara administratif pemerintahan, maupun kemandirian secara finansial. Sebagai daerah otonom baru Kabupaten Bengkulu Tengah sedang berupaya untuk membiayai kebutuhan daerah sendiri untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sehingga mampu mengejar ketertinggalan baik dari Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kabupaten induk maupun kabupaten lainnya.

Berbagai upaya untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah sedang dilakukan. Akan tetapi hasil penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah belum memadai dan relatif kecil dalam memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini sebagian besar pengeluaran APBD Kabupaten Bengkulu Tengah berasal dari dana perimbangan baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam banyak hal dana perimbangan tidak sepenuhnya dapat diharapkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pengeluaran daerah.

Maka untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pusat tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah berupaya menggali potensi sumber keuangan yang dimiliki dengan memungut berbagai retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

II. DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1) STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (6) SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012
NOMOR 01